

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penggunaan teori inkorporasi pada Piagam ASEAN dapat diterapkan di Indonesia pada pasal-pasal selain Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN, dan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan Hak dan Kewajiban Masyarakat, misalnya pada Pasal 3 mengenai status hukum ASEAN, Pasal 4 mengenai keanggotaan ASEAN, Pasal 6 mengenai penerimaan anggota baru ASEAN, Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 mengenai Badan-Badan ASEAN, dan ketentuan lainnya dalam Piagam ASEAN.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai status perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia agar ada kejelasan mengenai penerapan status perjanjian internasional tersebut.